

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN  
KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF CEDAW (*CONVENTION ON THE  
ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST  
WOMEN*)  
(STUDI KASUS *HONOUR KILLING* DI PAKISTAN)**

Nadia Aurelia Tasya Putu<sup>1</sup>, Dewa Gede Sudika Mangku<sup>2</sup>, Ni Putu Rai Yuliartini<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: {[nadiatasya1705@gmail.com](mailto:nadiatasya1705@gmail.com) , [dewamangku.undiksha@gmail.com](mailto:dewamangku.undiksha@gmail.com) ,  
[raiyluliartini@gmail.com](mailto:raiyluliartini@gmail.com)}

**Abstrak**

Negara Pakistan sebagai salah satu negara muslim masih dapat ditemukan praktik-praktik hukum yang diskriminatif secara gender terutama terhadap kaum perempuan sebagai korban kasus tindakan kekerasan. Salah satu kasus berat yang terjadi di negara tersebut adalah kasus *honour killing* atau pembunuhan demi kehormatan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pengaturan dan perlindungan hukum mengenai hak asasi perempuan di Pakistan. Guna menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap perempuan korban kasus *honour killing* di Pakistan ditinjau dari perspektif CEDAW. Melalui metode penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa penerapan peraturan hukum mengenai penegakan hak asasi perempuan di Pakistan belum dapat terlaksana secara penuh karena beberapa faktor, seperti kurangnya penegakan hukum yang kuat di masyarakat, adat dan budaya patriarki yang masih sangat melekat dalam masyarakat Pakistan, hingga kurangnya kesadaran dan pemahaman yang dimiliki oleh kaum perempuan itu sendiri mengenai hak-hak apa saja yang mereka miliki sebagai perempuan. Dan penerapan CEDAW yang telah diratifikasi oleh Pakistan tidak berjalan dengan optimal, hal ini dibuktikan dengan adanya tindakan diskriminasi terhadap perempuan dan kasus *honour killing*. Sedangkan, di setiap pasal dalam CEDAW telah mengatur bagaimana seharusnya hak-hak perempuan dipenuhi.

**Kata Kunci:** Kekerasan Perempuan, *Honour Killing*, CEDAW

**Abstract**

*As a Muslim country, Pakistan can still find legal practices that are gender-discriminatory, especially against women as victims of cases of violence. One of the serious cases that occurred in this country is the case of honour killing. The purpose of this study is to find out and examine the regulation and legal protection of women's rights in Pakistan. In order to answer the formulation of the problem in this study, normative legal research is used which examines the legal protection of women victims of honor killing cases in Pakistan from the perspective of CEDAW. Through this research method, it was found that the application of legal regulations regarding the enforcement of women's human rights in Pakistan has not been fully implemented due to several factors, such as the lack of strong law enforcement in society, customs and patriarchal culture that are still very much embedded in Pakistani society, to a lack of awareness, and the understanding that women themselves have about what rights they have as women. And the implementation of CEDAW which has been ratified by Pakistan is not running optimally, this is evidenced by acts of discrimination against women and cases of honor killing. Meanwhile, every article in CEDAW has regulated how women's rights should be fulfilled.*

**Keywords:** Women's Rights, Honor Killing, CEDAW

## PENDAHULUAN

Tindakan kekerasan dan penindasan terhadap perempuan merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang sangat kejam. Hampir di seluruh negara di dunia terjadi peristiwa-peristiwa yang menyangkut perampasan hak asasi perempuan. Pelanggaran terhadap hak-hak asasi perempuan pada hakikatnya merupakan suatu kejahatan yang diawali dengan penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan dari orang lain. Fenomena tersebut juga telah menjadi kecemasan bagi setiap negara, termasuk pula negara-negara maju yang dikatakan sangat peduli dan menghargai dengan penuh hak-hak asasi manusia warga negara, khususnya hak asasi terhadap perempuan. Kekerasan pada kaum perempuan tidak semata-mata hanya kekerasan secara fisik, melainkan kekerasan tersebut dapat berupa masalah emosional, keuangan, psikologis, dan seksual (Sujatmoko, 2016 : 45).

Pada tingkat internasional, isu terkait penegakan hukum HAM tidak dapat dilepaskan dari intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kontribusi yang dilakukan oleh PBB memiliki peran yang sangat sentral dalam memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM di dunia (Sujatmoko, 2016 : 45). Tahap pertama yang dilakukan oleh PBB terkait dengan perkembangan hukum HAM internasional modern adalah dengan memberlakukan Piagam PBB dan berlanjut hingga disahkannya *Universal Declaration of Human Rights* di tahun 1948 dan dua Konvenan (ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan CESCR (*Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*)) di tahun 1966. Tahap kedua, yaitu pembentukan kelembagaan. Pada tahap ini, evolusi hukum HAM internasional dimulai pada akhir tahun 1960-an.

Regulasi tentang penegakan hak asasi perempuan secara internasional telah tertuang dalam bentuk konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang disebut dengan CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). CEDAW merupakan suatu instrumen standar internasional yang

diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981. Negara-negara yang menandatangani konvensi ini sepakat untuk mengutuk segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Secara universal, selain CEDAW, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengesahkan *The Universal Declaration on Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM). DUHAM merupakan sebuah deklarasi yang disahkan dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris, Perancis melalui *General Assembly Resolution 217 A (III)*. Sejak saat itu, DUHAM menjadi pedoman global dan standar umum bahwa seluruh hak asasi manusia secara internasional patut untuk dilindungi. Terdapat 3 (tiga) nilai utama yang terkandung di dalam DUHAM, yaitu tentang penghormatan martabat manusia, kemerdekaan, dan kesetaraan. Deklarasi ini dapat dikatakan sebagai pernyataan umum yang pertama dari masyarakat internasional mengenai HAM dan di dalam DUHAM memuat 30 pasal. Eksistensi DUHAM mengilhami munculnya berbagai macam perjanjian internasional, instrumen HAM pada tingkat regional, konstitusi masing-masing negara, dan undang-undang di setiap negara yang berkaitan dengan permasalahan hak asasi manusia (*Institute for Criminal Justice Reform*).

Negara Pakistan sebagai salah satu subjek hukum internasional dan tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 30 September 1947 yang ikut serta dalam meratifikasi konvensi internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada Maret 1996. Dengan meratifikasi konvensi ini berarti telah sepakat pula untuk ikutberpartisipasi dalam menghapus segala bentuk diskriminasi dan penegakan hak asasi perempuan di dunia, khususnya di negara Pakistan itu sendiri. Selain CEDAW, Pakistan memiliki konstitusi yang berisi tentang konten signifikan mengenai hak asasi manusia yang dimana konsep hak asasi manusianya

dapat dilihat di bagian pembukaan, “*the Chapter on Fundamental Rights* dan *the Chapter on Principles of Policy*”, yang menegaskan prinsip persamaan hak dan perlakuan yang sama untuk semua warga negara, tanpa perbedaan termasuk perbedaan jenis kelamin. Dalam konstitusi Pakistan bagian II Bab 1 pasal 9 tertulis bahwa “*No one shall be deprived of life or liberty save in accordance with law*”, yang artinya “Tidak seorang pun dapat dirampas kehidupan atau kebebasannya kecuali sesuai dengan hukum”, hal tersebut dipenuhi untuk mematuhi isi dari Piagam PBB bahwa setiap negara anggota harus menjamin hak hidup dan hak untuk kebebasan (Pakistani.org).

Dari berbagai regulasi tersebut, penegakan hak-hak asasi perempuan di Pakistan masih saja tidak dapat dilakukan dengan lancar, hal ini dikarenakan oleh salah satu faktor yang fundamental dari budaya tradisional yang belum bisa lepas dari negara tersebut. Di negara Pakistan masih dapat ditemukan praktik-praktik hukum yang diskriminatif secara gender terutama terhadap kaum perempuan sebagai korban kasus tindakan kekerasan. Eksistensi dari praktik hukum yang tidak adil ini semakin diperparah dengan adanya institusi-institusi yang menekankan pada nilai-nilai tradisional dan budaya patriarki yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi apabila diterapkan di masa kini. Pakistan masuk ke dalam salah satu negara muslim dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan yang sangat tinggi. Salah satu kasus berat yang terjadi di negara tersebut adalah kasus *honour killing* atau pembunuhan demi kehormatan. Pengertian sederhana dari kekerasan demi kehormatan, termasuk pembunuhan (*honour killing*), adalah respons kekerasan yang direncanakan dan dilakukan terhadap seorang anggota keluarga oleh para anggota keluarga lainnya, yang dalam hal ini seorang wanita, sebagai seorang istri atau anak perempuan, yang telah melanggar kehormatan keluarganya dengan melewati batas atau sesuatu hal yang sangat memalukan dan/atau tidak terhormat terhadap keluarga tersebut (Korteweg, 2012). Secara umum, terdapat beberapa faktor yang memicu tindakan

diskriminasi ini terjadi, yaitu korban menolak untuk mengikuti pernikahan dengan sistem perjodohan, menjalin hubungan dengan orang lain yang tidak disetujui oleh pihak keluarga, melakukan hubungan seks di luar nikah, hingga menjadi korban pemerkosaan.

Dari sekian banyak kasus mengenai *honour killing*, peneliti mengambil beberapa contoh kasus yang terjadi di Pakistan, yaitu pembunuhan model asal Pakistan bernama Qandeel Baloch pada tahun 2016 yang dibunuh oleh kakak laki-lakinya, Waseem, dengan cara menaruh obat penenang pada makanannya dan mencekiknya. Qandeel yang berprofesi sebagai model dianggap telah mencoreng nama baik keluarga karena foto-fotonya tergolong seksi. Kehidupan Qandeel sebagai seorang perempuan juga sebenarnya sangat terdiskriminasi oleh budaya dan tradisi yang dianut oleh keluarga tersebut, seperti mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan dipaksa menikah saat umurnya masih 16 tahun. Qandeel memiliki mimpi, ia sangat ingin bersekolah dan memiliki hak untuk berkreasi. Berprofesi sebagai model juga ia manfaatkan untuk membantu ekonomi keluarganya, namun sayang sekali impiannya itu terpaksa harus berhenti karena budaya *honour killing* tersebut (hai.grid.id).

Seperti itulah kondisi hak asasi perempuan di Pakistan, walaupun pelakunya dapat dihukum mati tetapi masalah mengenai penindasan, pemerkosaan, ataupun diskriminasi di negara tersebut masih marak terjadi. Pakistan masuk ke dalam 10 negara terburuk untuk perempuan (Kirana, 2018). Hal tersebut dikarenakan kurangnya pendidikan, frustrasi seksual, dan implementasi undang-undang yang buruk. Pada tahun 2020, Presiden Pakistan, Arif Alvi, telah mengesahkan aturan *Anti-Rape Ordinance 2020* atau Undang-Undang Anti Pemerkosaan 2020 guna mempercepat kasus hukum pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak-anak. Dengan banyaknya pelanggaran hak asasi perempuan yang terjadi terhadap kaum perempuan di Negara Pakistan walaupun negara tersebut telah memiliki konstitusi mengenai HAM dan telah meratifikasi

CEDAW, maka peneliti ingin menganalisis mengenai pelanggaran yang terjadi dengan mengangkat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Perspektif Cedaw (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Studi Kasus *Honour Killing* Di Pakistan)”.

Adapun pembatasan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini terkait dengan perlindungan hak asasi perempuan yang ditinjau dari hukum internasional terhadap kaum perempuan di negara Pakistan yang mengalami kekerasan dengan menggunakan perspektif CEDAW. Selain itu, pembatasan masalah juga dilakukan terhadap urgensi penegakan hak asasi perempuan atas tindakan kekerasan di Pakistan. Terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu (1) bagaimana pengaturan hukum mengenai hak asasi perempuan di Pakistan?; (2) bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban kasus *honour killing* di Pakistan ditinjau dari perspektif CEDAW?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pengaturan hukum mengenai hak asasi perempuan di Pakistan, serta untuk mengetahui dan mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban kasus *honour killing* di Pakistan ditinjau dari perspektif CEDAW.

## METODE

Proses penelitian hukum memerlukan metode penelitian yang akan menunjang hasil penelitian tersebut. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu isu hukum tertentu atau dapat pula disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya pula adalah penelitian hukum kepustakaan karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (Soekanto dan Mamudji,

2004: 14). Dalam penelitian ini mengkaji aspek-aspek perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam perspektif CEDAW. Dengan harapan dapat membantu kaum perempuan di dunia, khususnya di Pakistan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya karena setiap perempuan sebagai manusia memiliki hak asasi manusia yang telah melekat dan dibawa sejak lahir.

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan yang ditujukan untuk menelaah dan menganalisa ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam perspektif CEDAW dengan mengambil kasus *honour killing* di Pakistan dan undang-undang atau peraturan yang terdapat di negara Pakistan yang sesuai dengan kajian yang dibahas. Kedua, menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mengetahui kronologi dan akibat yang ditimbulkan dari kasus yang bersangkutan sehingga dapat diketahui bagaimana upaya penyelesaian yang dapat diberikan dari kasus tersebut. Ketiga, menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami pandangan atau doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum, khususnya hak asasi perempuan dan gender internasional. Keempat, menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) yang digunakan untuk membandingkan konstitusi yang ada di negara Pakistan dengan peraturan internasional, yaitu CEDAW.

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari bahan hukum primer diperoleh dari aturan-aturan yang digunakan sebagai acuan penelitian adalah konvensi internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Woman* disingkat CEDAW), ketentuan yang berasal dari hukum internasional yang berkaitan dengan kajian yang akan dibahas, dan undang-undang yang dimiliki oleh negara Pakistan yang khusus digunakan untuk

melindungi hak-hak asasi perempuan. Kemudian bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian sebelumnya, artikel dan jurnal, serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Serta, bahan hukum tersier yang digunakan sebagai penunjang penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan kamus hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji ketentuan mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap kaum perempuan korban kekerasan di Pakistan. Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang dirumuskan, kemudian peneliti akan menganalisis dan mengklasifikasi sesuai dengan sumber dan hirarkinya untuk dikaji lebih lanjut secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang bersifat pemaparan, penjelasan, dan menggambarkan apa adanya mengenai peristiwa hukum yang terjadi di tempat tertentu pada saat tertentu agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh dan sistematis terhadap peristiwa yang diangkat dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum Mengenai Hak Asasi Perempuan di Pakistan**

Keberadaan suatu aturan hukum di setiap negara memiliki fungsi untuk mengatur seluruh warga negara dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman. Hukum merupakan seperangkat aturan dalam bentuk norma dan sanksi yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, serta memiliki tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia agar dapat mencegah terjadinya kekacauan, sehingga dapat menjaga ketertiban dan mewujudkan keadilan di suatu negara. Pada setiap negara pasti memiliki sistem hukum yang sesuai dengan budaya masyarakat yang telah berkembang di negara yang bersangkutan tersebut. Budaya-budaya yang telah tertanam tersebut juga secara

tidak langsung memberikan suatu karakteristik bagi negara penganut. Sama halnya seperti negara Islam di dunia, salah satunya adalah negara Pakistan yang menginduksi hukum Inggris ke dalam sistem hukum Islam. Sistem hukum di negara Pakistan berdasarkan pada sistem hukum *Anglo-Saxon* yang telah disesuaikan dengan status negara Pakistan sebagai negara Islam.

Negara Pakistan merupakan negara bagian Asia Barat yang besar dan terlahir atas nama ajaran Islam, oleh karena itulah dan ajaran Islam selalu menjadi inti dan landasan terhadap setiap konstitusi di negara tersebut. Oleh karena ajaran agama Islam dijadikan sebagai landasan, maka hukum positif negara Pakistan harus disesuaikan dengan syariat Islam dengan tujuan dapat memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan masyarakat. Namun, dewasa ini, idealisme seperti itu sangat sulit untuk diimplementasikan di Pakistan karena tidak semua masyarakat Pakistan menikmati hak-hak yang mereka miliki sebagai warga negara, terutama kaum perempuan di sana sangat dirugikan oleh isu kemiskinan dan ketidaksetaraan gender. Hal demikian terjadi karena kesenjangan antara hukum positif yang ideal dengan konsep patriarki yang masih melekat dalam budaya bermasyarakat di negara tersebut (Hadi, 2003 : 148). Melalui ratifikasi CEDAW, Pakistan memikul kewajiban untuk mengubah undang-undang dan kebijakan, serta merubah sikap untuk melindungi perempuan dari diskriminasi berbasis gender dan tindakan kekerasan. Pemerintah meratifikasi konvensi ini adalah titik penting bagi gerakan perempuan di Pakistan. Sebagai contoh, Pasal 1 mengharuskan negara membuat kebijakan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan termasuk 'setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dilakukan' berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesetaraan laki-laki atau perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental (Weiss, 2003).

Berdasarkan hal di atas, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk membantu memulihkan hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan dengan mengeluarkan undang-undang yang

diharapkan mampu mempengaruhi masyarakat secara signifikan demi terwujudnya keadilan terhadap hak yang seharusnya didapatkan oleh setiap individu. Secara umum, terdapat dua pengaturan hukum yang secara khusus mempengaruhi hak-hak asasi kaum perempuan di negara Pakistan, yaitu sebagai berikut (Hadi, 2003 : 149).

1. *Muslim Family Law Ordinance 1961 (MFLO)*

Di dalam peraturan ini banyak ajaran Islam yang dikodifikasikan mengenai perkawinan dan putusnya perkawinan. Kedua hal ini memiliki pengaruh yang sangat mendalam terhadap kehidupan perempuan di Pakistan dan masyarakat secara umum.

2. *Hudood Ordinance 1979*

Hudood merupakan kata dari bahasa Arab yang berarti larangan. Dalam pengertian ini, larangan tersebut diterapkan terhadap larangan-larangan yang diberlakukan oleh agama Islam.

Peraturan hukum yang berhubungan mengenai penegakan hak asasi perempuan di Pakistan tidak hanya 2 (dua) undang-undang yang telah dijabarkan di atas saja, tetapi terdapat pula beberapa peraturan yang telah disahkan oleh parlemen untuk melindungi hak-hak kaum perempuan di Pakistan. Beberapa peraturan hukum tersebut adalah sebagai berikut.

1. *The Pakistan Penal Code, 1860*

Mengatur tentang larangan merampas harta benda milik perempuan dan larangan kawin paksa.

2. *The Child Marriage Restraint Act, 1929*

Mengatur tentang pencegahan kasus pernikahan anak.

3. *Criminal Law (Amendment) Act, 2004*

Dalam peraturan ini mengatakan bahwa *honour killing* bersifat ilegal dan pelaku wajib diberi hukuman dan menetapkan hukuman minimal 10 tahun penjara pada kasus-kasus pelanggaran dengan alasan kehormatan.

4. *The Protection Against Harassment at The Work Place Act, 2010*

Pengaturan hukum yang melindungi kaum perempuan dari pelecehan seksual di tempat kerja.

Peraturan-peraturan hukum yang telah di atas secara ideal diharapkan mampu melindungi dan menegakkan hak asasi perempuan di Pakistan dengan optimal agar tercipta kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan tertib.

**Tinjauan Khusus Mengenai Pelanggaran Hak Asasi Perempuan dan Honour Killing di Pakistan**

Negara Pakistan merupakan salah satu negara dengan tingkat kasus kekerasan terhadap perempuan yang sangat tinggi. Menurut laporan dari *Human Rights Watch* yang dirilis pada awal tahun 2021, menunjukkan bahwa antara bulan Januari hingga Maret 2020 terjadi peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), data ini diambil dari *hotline* kekerasan dalam rumah tangga di seluruh Pakistan. Pada tahun 2020, negara Pakistan hampir berada pada bagian terbawah indeks gender global dalam Forum Ekonomi Dunia (WEF), yaitu pada posisi 153 dari 156 negara. Ada banyak jenis kekerasan terhadap perempuan, seperti yang terjadi di Pakistan, yaitu tindakan diskriminasi karena perbedaan sikap dan perlakuan yang tidak adil oleh laki-laki terhadap perempuan. Disini posisi perempuan ditempatkan sebagai subordinat, dimana peran laki-laki lebih dominan dari pada perempuan. Jadi peran kaum perempuan di Pakistan selalu berada di bawah kendali laki-laki. Perempuan yang menjadi korban dan memiliki hambatan untuk mengakses identitas hukum adalah yang berpeluang besar mengalami diskriminasi. Diskriminasi gender merupakan ancaman keamanan non-tradisional yang dihadapi Pakistan dan berimplikasi pada keamanan negara. Perempuan dibatasi dalam hubungan yang kasar dan tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari penculiknya karena tekanan sosial dan budaya. Orang tua tidak mendorong anak perempuannya untuk pulang kampung karena takut dicap dengan

status cerai, sama saja dengan menjadi aib sosial. Selain itu, jika seorang wanita meninggalkan suaminya, orang tuanya harus membayarnya, untuk mengganti kerugiannya. Sikap budaya terhadap kesucian perempuan dan kehormatan laki-laki berfungsi untuk membenarkan kekerasan terhadap perempuan (Niaz, 2004).

Salah satu negara yang memiliki sejumlah pelanggaran hak-hak perempuan adalah negara Pakistan, dimana terdapat kasus sebuah keluarga dapat memberikan hukuman berupa pembunuhan terhadap anggota keluarga jika anggota keluarga tersebut telah melanggar atau merusak kehormatan keluarganya. Ini dikenal dalam budaya lokal Pakistan sebagai "karokari" atau dalam istilah internasional adalah *honour killing* (pembunuhan demi kehormatan) (umy.ac.id). Kasus *honour killing* yang sering terjadi di Pakistan merupakan tindakan pembunuhan yang dilakukan terhadap seorang anggota keluarga oleh para anggota keluarga lainnya, tindakan ini dilakukan karena pelaku meyakini bahwa korban telah melakukan sesuatu hal yang sangat memalukan dan/atau tidak terhormat terhadap keluarga tersebut. Kasus pembunuhan demi kehormatan ini sering terjadi sebagai akibat dari rasa hormat yang tinggi, sehingga rasa hormat membuat seseorang begitu melindungi kehormatan keluarganya sehingga menjadi sesuatu yang dianggap mengerikan bagi perempuan di Pakistan. Sehingga tindakan tersebut dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak-hak perempuan. Hukuman semacam ini telah ada sejak zaman Romawi kuno ketika pria yang memimpin sebuah keluarga diberi hak untuk membunuh anak perempuan atau istri mereka yang diyakini telah melakukan perzinahan. Bahkan di jazirah Arab pada masa Ottoman, banyak ditemukan kasus serupa. Hingga saat ini, fenomena *honour killing* paling sering terjadi di Pakistan, terutama di Punjab Selatan, Baluchistan, dan Sindh. (umy.ac.id). Dapat disimpulkan bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan tindak kekerasan terhadap perempuan di Pakistan kian menjamur, yaitu mulai dari adat

budaya, agama, dan penegakan hukum yang dapat dikatakan masih sangat lemah.

### **Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Perempuan dalam CEDAW**

Pembahasan mengenai hak asasi perempuan tidak dapat dipisahkan dengan hak asasi manusia, hak konstitusional dan *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women* (Konvensi CEDAW) atau konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Hak Asasi Perempuan diartikan sebagai suatu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik dari segi ia sebagai seorang manusia maupun kodratnya sebagai perempuan. Pengaturan atau sistem hukum mengenai hak asasi manusia secara internasional, khususnya mengenai pengakuan terhadap hak perempuan sebagai salah satu hak asasi manusia berawal pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dikeluarkan pada tahun 1947 dan disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948. DUHAM ini merupakan awal dibentuknya kodifikasi mengenai tolok ukur pengakuan hak asasi manusia yang di dalamnya juga terkandung mengenai hak perempuan. Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979 telah menyetujui sebuah rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau CEDAW (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Pada saat itu, Majelis Umum PBB juga mengundang negara-negara anggota yang berpartisipasi dalam PBB untuk ikut meratifikasi konvensi tersebut. CEDAW dinyatakan berlaku pada tahun 1981 dan dengan disetujuinya keberadaan konvensi ini merupakan puncak dari upaya internasional dalam bidang perempuan yang ditujukan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak asasi perempuan di seluruh dunia. Komisi Kedudukan Perempuan (*UN Commission on the Status of Women*), sebuah badan yang dibentuk pada tahun 1947 oleh PBB yang memiliki tugas untuk mempertimbangkan dan menyusun kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan posisi perempuan, juga berperan besar dalam hal ini karena

komisi ini yang menginisiasi terwujudnya CEDAW (Jamil, 2014 : 178).

Dalam CEDAW terdapat 3 (tiga) prinsip yang digunakan, yaitu prinsip non diskriminasi, kewajiban negara, dan prinsip persamaan substantif. Selain tiga prinsip tersebut, terdapat pasal-pasal yang mengatur tegas mengenai hak-hak asasi perempuan yang harus dipenuhi namun masih sangat sulit untuk diwujudkan di negara Pakistan, seperti:

1. Pada Pasal 7 CEDAW, “hak perempuan dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan”.
2. Pada Pasal 8 CEDAW, “hak perempuan untuk mendapat kesempatan mewakili pemerintah mereka pada tingkat internasional dan berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional”.
3. Pada Pasal 9 CEDAW, “hak yang sama dengan pria untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya, hak untuk mendapat jaminan bahwa perkawinan dengan orang asing tidak secara otomatis dapat mengubah kewarganegaraannya atau menghilangkan kewarganegaraannya, dan hak yang sama dengan pria menyangkut tentang penentuan kewarganegaraan anak-anak mereka”.

Hak Asasi Manusia dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya dapat ditemukan di dalam Deklarasi Umum HAM dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal 2 Kovenan tersebut menyatakan bahwa hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang meliputi:

1. Hak untuk mencari nafkah dan memilih pekerjaan (pasal 6)
2. Hak menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan (pasal 7)
3. Hak untuk membentuk serikat pekerja, terbiat dalam serikat pekerja (pasal 8)
4. Hak atas jaminan sosial dan asuransi sosial (pasal 9)

5. Hak mendapat perlindungan dalam membentuk keluarga (pasal 10)
6. Hak mendapat perlindungan khusus terhadap kehamilan (pasal 10)
7. Hak mendapat perilaku yang non diskriminatif (pasal 10)
8. Hak atas standar kehidupan yang layak (pasal 11)
9. Hak atas standar tertinggi kesehatan (pasal 12)
10. Hak atas pendidikan (pasal 13)
11. Hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya, penikmatan manfaat teknologi dan kemajuan teknologi (pasal 15)
12. Hak mendapat perlindungan atas karya dan budaya (pasal 15)

### **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus *Honour Killing* di Pakistan**

Melihat kasus *honour killing* yang terjadi, terdapat butir-butir pasal yang dilanggar, seperti untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya. Hal ini dibuktikan dari berbagai kasus yang terjadi, seperti jika seorang perempuan yang berkencan dengan pria yang tidak disetujui oleh pihak keluarga, maka perempuan tersebut akan dihukum karena dianggap telah membawa aib untuk keluarga. *Honour Killing* pada umumnya terjadi karena atas dasar sistem patriarki yang diperparah dengan eksistensi dari adanya budaya hormat dan rasa malu yang telah berkembang di dalam masyarakat (*honour and shame*). Kebudayaan ini menempatkan kehormatan keluarga di atas segala-galanya. Tindakan *honour killing* dilakukan untuk tujuan memulihkan kehormatan seseorang ataupun keluarga.

Budaya patriarki sendiri merupakan budaya yang dibangun atas struktur dominasi dan subordinasi yang mengharuskan hierarki di mana laki-laki dan pandangan laki-laki menjadi suatu norma. Tradisi ini membenarkan dilakukannya pembunuhan terhadap wanita dan cenderung terjadi pada wanita yang sudah menikah. Alasan-alasan yang digunakan sebagai landasan untuk melakukan tindakan kejam ini adalah karena perempuan yang bersangkutan



melakukan perzinahan atau ketidaksetiaan. Bagi yang wanita yang belum menikah, maka yang paling berhak untuk membunuh wanita tersebut adalah ayah dan saudara laki-laki. Masyarakat penganut tradisi ini beranggapan bahwa kehormatan seseorang diyakini sebagai nilai yang sangat sakral. Hilangnya kehormatan disamakan dengan hilangnya nyawa, dan dengan membunuh dianggap sebagai cara yang tepat untuk ditempuh agar dapat memulihkan kehormatan keluarga.

Berdasarkan fakta di atas, sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi CEDAW, negara Pakistan telah berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban dengan lingkup kasus hak asasi manusia, yaitu membentuk Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan (*Human Rights Commission Pakistan*). Komisi ini melaporkan mengenai jumlah perempuan yang dibunuh atas nama kehormatan pada setiap tahunnya. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Pakistan dalam rangka menekan jumlah korban dari kasus *honour killing* juga tercermin dari pembentukan *Criminal Law (Amendment) (Offences in the Name or on pretext of Honour) (Act XLIII of 2016)* yang di dalamnya berisi tentang Mengamandemen KUHP Pakistan tahun 1860 dan KUHP tahun 1898 dengan meningkatkan hukuman untuk pembunuhan demi kehormatan dan mengubah definisi dan ruang lingkup pelanggaran yang berkaitan dengan pembunuhan demi kehormatan. Dalam peraturan ini menerangkan kasus pembunuhan demi kehormatan sebagai "Fasad-fil-ard" yang hukumannya disarankan adalah penjara seumur hidup yang tidak dapat dicabut atau diperparah.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dari keseluruhan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan, bahwa pengaturan hukum tentang hak asasi perempuan di Pakistan diatur dalam beberapa peraturan nasional negara Pakistan, yaitu dalam *The Pakistan Penal Code*, 1860, pada Bab 20A mengenai *Offences Against Women*, bagian 498A – 498B yang mengatur tentang larangan merampas harta benda milik dan larangan

kawin; *The Child Marriage Restraint Act*, 1929, yang dibuat dengan tujuan untuk mencegah kasus pernikahan anak (yang telah diubah menjadi *Prohibition of Child Marriage Act*, 2006); *Criminal Law (Amendment) Act* 2004 yang mengatur tentang pemerintah Pakistan menyatakan bahwa tindakan *honour killing* bersifat illegal; dan *The Protection Against Harassment at The Work Place Act*, 2010, merupakan sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif di Pakistan yang berusaha untuk melindungi kaum perempuan dari pelecehan seksual di tempat kerja.

Sementara itu, upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kasus *honour killing* di Pakistan telah dilakukan oleh pemerintah Pakistan dengan membentuk Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan (*Human Rights Commission Pakistan*) dan menetapkan peraturan yang telah berpedoman pada CEDAW, yaitu KUHP Pakistan tahun 1860 dan KUHP tahun 1898.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Pakistan hendaknya segera bertindak lebih tegas dalam menegakkan semua peraturan hukum nasional yang telah dibuat demi melindungi hak asasi perempuan Pakistan, dengan bebas diskriminasi dan menghilangkan praktik budaya kuno yang menyebabkan implementasi hukum masih belum optimal.
2. Pemerintah Pakistan bersama dengan partisipasi masyarakat seharusnya mampu mengimplementasikan peraturan tentang hak asasi perempuan dengan baik sebagaimana yang tertuang lebih dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Karena realisasi penegakan hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan tidak hanya mengandalkan peran dari pihak pemerintah sebagai penegak hukum, tetapi kontribusi dari masyarakat juga sangat

diperlukan untuk mengubah persepsi sosial mengenai perlakuan terhadap kaum perempuan agar tidak bersifat diskriminatif.

3. Seharusnya pemerintah Pakistan tidak hanya berfokus pada penegakan aturan, namun juga membentuk lembaga khusus untuk perempuan korban kekerasan yang mana lembaga tersebut mampu mengembalikan kesehatan mental korban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Constitution of Pakistan, Part II: Chapter 1: Fundamental Rights*. Tersedia pada <http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/part2.ch1.html> (diakses pada tanggal 2 September 2021).
- Hadi, Sibte. 2003. *Women's Rights in Pakistan: A Forensic Perspective. Medicine, Science, and the Law*. Volume 43 (No. 2). Louisiana State University Health Sciences Centre, New Orleans, LA 70112, USA. Tersedia pada <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1258/rsmmsl.43.2.148> (diakses pada tanggal 21 Januari 2022).
- Hai.grid.id. 2018. *Ini 7 Kisah Tragis Cewek yang Dibunuh atas Nama 'Honour Killing'*. Tersedia pada <https://hai.grid.id/amp/07605349/ini-7-kisah-tragis-cewek-yang-dibunuh-atas-nama-honor-killing?page=all> (diakses pada tanggal 3 Desember 2021).
- Institute For Criminal Justice Reform (ICJR). 2011. *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Tersedia pada <https://icjr.or.id/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia/> (diakses pada tanggal 24 September 2021).
- Jamil, Nuraida. 2014. *Hak Asasi Perempuan Dalam Konstitusi Dan Konvensi CEDAW*. Volume 6 (No. 2). MUWAZAH. Tersedia pada <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/442/688> (diakses pada tanggal 21 Januari 2022).
- Kirana, Febi Anindya. 2018. *Ini Daftar 10 Negara Terburuk untuk Perempuan Menurut Penelitian*, Tersedia pada <https://www.fimela.com/lifestyle/read/3766843/ini-daftar-10-negara-terburuk-untuk-perempuan-menurut-penelitian> (diakses pada tanggal 1 September 2021).
- Korteweg, Anna C. 2012. *Understanding Honour Killing And Honour-Related Violence In The Immigration Context: Implications For The Legal Profession And Beyond*. Tersedia pada [http://cdhpi.ca/sites/cdhpi.ca/files/korteweg\\_cclr-understanding-honour-killing.pdf](http://cdhpi.ca/sites/cdhpi.ca/files/korteweg_cclr-understanding-honour-killing.pdf) (diakses pada tanggal 16 November 2021).
- Niaz, Unaiza. 2004. *Women's Mental Health in Pakistan*. Volume 3 (No. 1). World Psychiatry. Tersedia pada <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1414670/> (diakses pada tanggal 21 Januari 2022).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sujatmoko, Andrey. 2016. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Weiss, Anita M. 2003. *Interpreting Islam and Women's Rights: Implementing CEDAW in Pakistan*. Volume 8 (No. 3). International Sociology. Tersedia pada <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/02685809030183007> (diakses pada tanggal 21 Januari 2022).